



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TENKUDAK
KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tengkidak Kecamatan Penehel Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TENGGUDAK KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Wongaya Gede, Desa Sangketan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Wongaya Gede;
- c. Batas sebelah timur : Desa Mengesta; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Penatahan.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas paling timur ditandai dengan TK 750 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 5.709''$ LS dan $115^{\circ} 7' 45.485''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah tenggara sampai dengan TK 751 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 10.737''$ LS dan $115^{\circ} 7' 47.800''$ BT

yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- c. ke arah selatan sampai dengan TK 752 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 18.960''$ LS dan $115^{\circ} 7' 46.003''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah tenggara sampai dengan TK 753 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 24.218''$ LS dan $115^{\circ} 7' 50.163''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah tenggara sampai dengan TK 754 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 31.592''$ LS dan $115^{\circ} 7' 40.796''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah selatan sampai dengan TK 755 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 39.175''$ LS dan $115^{\circ} 7' 42.663''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah barat daya sampai dengan TK 756 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 43.962''$ LS dan $115^{\circ} 7' 34.358''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah barat sampai dengan TK 757 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 44.419''$ LS dan $115^{\circ} 7' 15.950''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah selatan sampai dengan TK 758 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 47.291''$ LS dan $115^{\circ} 7' 16.615''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah barat sampai dengan TK 759 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 47.999''$ LS dan $115^{\circ} 7' 9.006''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah utara sampai dengan TK 760 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 43.279''$ LS dan $115^{\circ} 7' 8.645''$ BT yang terletak di

Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- l. ke arah barat daya sampai dengan TK 761 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 47.205''$ LS dan $115^{\circ} 6' 44.596''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah utara sampai dengan TK 764 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 20.683''$ LS dan $115^{\circ} 6' 44.473''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah barat laut sampai dengan TK 765 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 57.867''$ LS dan $115^{\circ} 6' 37.956''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah barat laut sampai dengan TK 766 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 39.272''$ LS dan $115^{\circ} 6' 33.509''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah utara sampai dengan TK 767 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 31.382''$ LS dan $115^{\circ} 6' 36.329''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah barat laut sampai dengan TK 768 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 29.991''$ LS dan $115^{\circ} 6' 44.543''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah utara sampai dengan TK 769 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 25.019''$ LS dan $115^{\circ} 6' 44.951''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah timur sampai dengan TK 770 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 25.419''$ LS dan $115^{\circ} 6' 50.979''$ BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- t. ke arah utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 771 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 17.366$ " LS dan $115^{\circ} 6' 54.182$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah timur sampai dengan TK 772 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 4.562$ " LS dan $115^{\circ} 6' 48.382$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah barat daya dengan TK 773 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 57.730$ " LS dan $115^{\circ} 7' 4.136$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah barat laut sampai dengan TK 774 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 59.095$ " LS dan $115^{\circ} 7' 12.627$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah timur laut sampai dengan TK 787 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 3.556$ " LS dan $115^{\circ} 7' 32.053$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah timur sampai dengan TK 776 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 14.751$ " LS dan $115^{\circ} 7' 34.191$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah tenggara sampai dengan TK 777 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 27.516$ " LS dan $115^{\circ} 7' 36.617$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah timur laut sampai dengan TK 778 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 32.853$ " LS dan $115^{\circ} 7' 35.017$ " BT yang terletak di Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- bb. ke arah tenggara sampai dengan TK 779 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 38.242''$ LS dan $115^{\circ} 7' 35.098''$ BT yang terletak di Desa Tengkadang Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan; dan
- cc. ke arah tenggara sampai dengan TK 780 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 52.311''$ LS dan $115^{\circ} 7' 38.499''$ BT yang terletak di Desa Tengkadang Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Tengkadang Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Tengkadang Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 87